

PERMOHONAN KREDIT KPRI UNS

(ANGGOTA NON PNS)

1. Nama : _____
2. Tempat & Tanggal Lahir : _____
3. Pensiun pada bulan / tahun : _____
4. NIP, Golongan, NIA : _____ Gol. _____ NIA. _____
5. Unit Kerja di : Fak. _____ Jur. _____
: Bag. _____ Sub.Bag. _____
6. Status Kepegawaian : Dosen / Karyawan Administrasi (Coret yang tidak perlu)
7. Alamat/tempat tinggal : _____
Telp. Rmh / HP _____ Ktr _____
8. Jumlah Gaji Sebulan : Rp. _____
(_____)
9. Jumlah penerimaan (gaji sebulan dikurangi potongan) : Rp. _____
(_____)
Jumlah tersebut diatas mohon ditulis dengan huruf yang lengkap
10. Pinjaman di KPRI UNS masih kurang
 - a. Kredit Uang KPRI UNS
Sebesar: _____ x Rp. _____
 - b. Kredit Barang KPRI UNS
Sebesar: _____ x Rp. _____
 - c. Kredit Barang KPRI UNS Bayar Sendiri
Rp. _____
11. Jumlah permohonan pinjam (Uang / Barang) : Rp. _____ (Bersih / Potong sisa)
(dengan huruf) Jasa: _____ % diangsur: _____ x
(_____)
12. Akan digunakan untuk keperluan : _____

Mengetahui
Pimp. Unt. Kerja Pemohon
Jabatan _____

Isian data tersebut
di atas telah benar.
Bendahara Gaji Unit kerja

Pemohon

Tandatangan & nama

Tandatangan & nama

Tandatangan & nama

- PERHATIAN :**
1. Bendahara dan Pembantu Bendahara gaji unit kerja bertanggungjawab atas kebenaran data permohonan kredit dan
 2. Formulir ini dimintakan persetujuan kepada atasan langsung

Keputusan rapat pengurus KPRI UNS, permohonan tersebut disetujui sebesar Rp. _____

Ketua

Bendahara

PERHITUNGAN PENERIMAAN

1. Nominal pinjaman baru Rp. _____
 2. Pelunasan sisa pinjaman Rp. _____
 3. Potongan
 - a. Simpanan Wajib kredit Rp. _____
 - b. Dana Pengembangan Koperasi. Rp. _____
 - c. Dana Resiko Kredit (_____ %) Rp. _____
 - d. Materai Rp. _____
- Rp. _____
- Jumlah yang diterima Rp. _____
Paraf petugas _____

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengakui telah menerima uang pinjaman / kredit dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Universitas Sebelas Maret(KPRI UNS) sebesar

Rp. _____ (_____)

Pinjaman tersebut akan saya kembalikan dengan cara mengangsur _____ kali / bulan

@ Rp. _____ melalui pemotongan gaji.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas saya :

Nama : _____

NIP : _____

Unit Kerja : _____

MEMBERIKAN KUASA

Nama : Prof. Dr. Susilaningih, M.Bus.

NIP : 195905301986032001

Jabatan : Bendahara KPRI UNS


Untuk memotong gaji saya dari Rekening saya di Bank BRI / Bank BTN / Bank Jateng /BSI dengan Nomor Rekening _____ dan mentrasfer ke Rekening KPRI UNS sebesar Rp _____ (_____) setiap bulan sampai hutang saya lunas.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar pihak-pihak yang berkepentingan memakluminya.

Surakarta,

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa



Prof. Dr. Susilaningih, M.Bus.



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126

ANGGOTA NON PNS

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Evi Gantjowati, M.Si., Ak., QIA.
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Nomor Anggota :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Jumlah Pinjaman dan Jasa

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp.
(.....rupiah) dan disepakati dengan **JUK** sebesar ___%
setiap bulan.
- (2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank BRI/Bank
BTN/Bank Jateng / BSI Nomor rekening :

Pasal 2

Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi

Pihak Kedua bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1% dan Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan

Pasal 3

Angsuran Kredit

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selamakali/bulan
sebesar Rp. (..... rupiah),
terhitung mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun
- (2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo
- (3) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran dengan cara memberi kuasa kepada **Pihak Pertama** untuk memotong gaji **Pihak Kedua** dan menstransfer dari rekening **Pihak Kedua** di Bank BRI / Bank BTN / Bank Jateng / BSI Nomor rekening :ke rekening KPRI UNS.

Pasal 4
Jaminan Pinjaman
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

Pihak Kedua memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS karena sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Badan Hukum Nomor : 3664d/BH/PAD/KWK.II/XII/1996 Tanggal, 31 Desember 1996
Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A Telp. (0271) 646411 (USP), 668764 (TOKO) Solo 57126

ANGGOTA NON PNS

Surat Perjanjian Pinjaman

Nomor : _____

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Dr. Evi Gantiyowati, M.Si., Ak., QIA.
Jabatan : Ketua Pengurus KPRI UNS
Alamat :

Bertindak sebagai dan atas nama KPRI UNS, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Nomor Anggota :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, bertempat di kantor KPRI UNS, jalan Ir. Sutami No. 36 A Surakarta, kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian pinjaman uang, dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Jumlah Pinjaman dan Jasa

- (1) **Pihak Pertama** memberikan pinjaman uang kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp.
(.....rupiah) dan disepakati dengan **SKK** sebesar ___%
setiap bulan.
- (2) **Pihak Pertama** mencairkan pinjaman melalui transfer ke rekening **Pihak Kedua** di Bank BRI/Bank
BTN/Bank Jateng / BSI Nomor rekening :

Pasal 2

Simpanan Wajib Kredit, Dana Pengembangan Koperasi

Pihak Kedua bersedia melunasi Simpanan Wajib Kredit sebesar 1% dan Dana Pengembangan Koperasi sebesar 0,5% pada saat sebelum transaksi pinjaman dilaksanakan

Pasal 3

Angsuran Kredit

- (1) **Pihak Kedua** akan mengembalikan pinjaman dengan cara mengangsur selamakali/bulan
sebesar Rp. (..... rupiah),
terhitung mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun
- (2) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran setiap bulan pada tanggal jatuh tempo
- (3) **Pihak Kedua** bersedia membayar angsuran dengan cara memberi kuasa kepada **Pihak Pertama** untuk memotong gaji **Pihak Kedua** dan menstransfer dari rekening **Pihak Kedua** di Bank BRI / Bank BTN / Bank Jateng / BSI Nomor rekening :ke rekening KPRI UNS.

Pasal 4
Jaminan Pinjaman
Untuk Pinjaman Uang Rp. 55.000.000,- ke atas

Pihak Kedua memberikan jaminan atas pinjaman uang dari **Pihak Pertama** berupa SK CPNS dan SK Kepangkatan terakhir (bagi PNS).

Pasal 5
Pelunasan Pinjaman Sebelum Berakhir Masa Peminjaman

- (1) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** tidak lagi bekerja di UNS karena sesuatu hal, maka **Pihak Kedua** harus melunasi terlebih dahulu semua kewajibannya kepada **Pihak Pertama**
- (2) Apabila selama masa pinjaman belum berakhir **Pihak Kedua** meninggal dunia, maka sisa pinjaman dilunasi dahulu dengan semua simpanan anggota dan tabungan yang bersangkutan di KPRI UNS, kemudian kekurangannya akan dibebankan pada **Dana Resiko Kredit**.
- (3) Apabila sebelum berakhirnya jangka waktu pembayaran pinjaman, **Pihak Kedua** tidak dapat melunasi pinjaman uang, maka **Pihak Pertama** berhak memperhitungkan simpanan sebagai pelunasan pinjaman.
- (4) Apabila terjadi keadaan yang menyebabkan **Pihak Kedua** tidak lagi bisa dipotong gajinya untuk melunasi sisa pinjaman, maka **Pihak Pertama** bisa melakukan pemblokiran remunerasi, potong SHU maupun upaya lain agar sisa pinjaman dapat terlunasi.
- (5) Upaya hukum digunakan apabila upaya sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (3) dan (4) tidak bisa menyelesaikan sisa pinjaman.

Pasal 6
Penyelesaian Sengketa

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa hukum dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Untuk sengketa hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, kedua belah sepakat untuk menetapkan Pengadilan Negeri Surakarta sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7
Kebenaran Data dan Informasi

- (1). **Pihak Kedua** menjamin bahwa seluruh pernyataan data dan Informasi beserta seluruh dokumen yang saya lampirkan dalam berkas Permohonan Kredit ini adalah benar
- (2). Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka **Pihak Kedua** bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Pihak Pertama

Menyetujui Istri/Suami

Pihak Kedua

.....

.....

.....